

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2003 tentang Surat Izin Tempat Usaha.
 - b. bahwa untuk penyempurnaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
 - 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2003 tentang Surat Izin Tempat Usaha yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2003 tanggal 25 September 2003 ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II IZIN TEMPAT USAHA diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

“ BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 1

Dengan nama retribusi Surat Izin Tempat Usaha dipungut biaya atas pelayanan pemberian izin tempat usaha.

Pasal 2

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya di daerah diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Tempat usaha yang diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha adalah tempat usaha yang tidak diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Gangguan (HO).”
2. Ketentuan BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi Izin Tempat Usaha termasuk jenis retribusi jasa usaha.”

3. Ketentuan BAB IV KETENTUAN PIDANA diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa dengan mengklasifikasikan orang atau badan yang akan mempergunakan jasa. “

4. Ketentuan BAB V PENYIDIKAN diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan komersial untuk sumber peningkatan Pendapatan Daerah dan berdasarkan klasifikasi subjek retribusi pengguna jasa. “

5. Ketentuan BAB VI KETENTUAN PERALIHAN diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Usaha Jasa

NO.	GOLONGAN	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI	TARIF DAFTAR ULANG
	Besar	PT, CV (K1 K2)	Rp. 200.000.-	Rp. 150.000.-
		PT, CV (K3), Forum, Yayasan, Pembangunan/Leverensi, Bioskop, Hotel, Balai pertemuan milik Swasta, Palar Vidio dan Bank milik Swasta.	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-

Menengah	Praktek Dokter, Praktek Bidan, Pengacara, Notaris, Salon kecantikan, Asuransi, Apotik, Kantor akuntan / konsultasi Pajak, Photo Jati, photo copy, Service Tape, TV, Vidio, Usaha Peternakan, Percetakan, Agen Usaha Angkutan, Rumah penginapan / losmen, Tempat Pencucian Mobil, Bengkel Kendaraan Bermotor, Usaha Becak, Jasa Baju, Pertukangan Kayu Kusen, Daun Pintu dan Jendela, Wartel, Conter Cellular, isi ulang air minum dan usaha-usaha sejenis.	Rp.100.000,-	Rp. 75.000,-
Kecil	Tukang pangkas rambut, Tukang Jahit, Pengelolaan Mie, Tahu, Tempe, Kerupuk, Tauco, Tukang Gigi, Kursus-kursus dan usaha – usaha sejenis.	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-

b. Tempat Usaha Dagang

NO.	GOLONGAN	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI	TARIF DAFTAR ULANG
	Besar	Usaha Dagang Perorangan, Pompa Bensin (SPBU), Toko Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik.	Rp.150.000,-	Rp.100.000,-
	Menengah	Restoran, Rumah makan, Toko Kelontongan, Toko Emas, Toko Bahan Bangunan, Toko Obat, Toko Onderdil, Depot Kayu, Toko Hasil Bumi, Pengeluaran Pupuk/Testisida, Toko Manisan, Toko Tekstil, Toko Buku, Toko Roti/Minuman, dan lain sejenisnya.	Rp.100.000,-	Rp. 75.000,-
	Kecil	Warung nasi/kopi, warung-warung manisan, depot daging, depot kerajinan, dan lain-lain dagang kecil.	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-

6. Ketentuan BAB VII KETENTUAN PENUTUP, diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi dipungut diwilayah Daerah.”

7. Penambahan BAB yaitu :

**“ BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepada Instansi Pemungut, pengelola dari instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % dari hasil yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

**BAB X
PERIZINAN**

Pasal 12

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Surat Izin Tempat Usaha dan daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Permohonan Surat Izin Tempat Usaha tidak dikabulkan apabila :

- a. Walikota memandang bahwa untuk daerah tertentu usaha yang akan dijalankan sudah mencukupi jenis usaha yang diperuntukan.
- b. Lokasi tempat usaha yang dimohon tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
- c. Usaha yang dijalankan bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan dan ketertiban serta bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun wajib di daftar ulang.
- (2) Setiap pengusaha wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota secara berkala, 1 (satu) tahun sekali melalui Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 15

Surat Izin Usaha akan dicabut apabila :

- a. Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha secara tidak sah.
- b. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- c. Dipindahkan kepada pihak lain.

Pasal 16

Pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha wajib dilakukan dalam hal :

- a. Perluasan tempat usaha.
- b. Pindah alamat tempat usaha.
- c. Pengalihan pemilik usaha / tempat usaha kepada orang lain.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dilakukan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.”
8. Ketentuan BAB V Pasal 10 diubah menjadi BAB XII Pasal 19, BAB VI Pasal 11 diubah menjadi BAB XII Pasal 20, BAB VII Pasal 21 dan 13 diubah menjadi BAB XIII Pasal 21 dan 22.
 9. Ketentuan BAB II dan BAB III dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Juli 2004

WALIKOTA PRABUMULIH,



RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH**



ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2004 NOMOR 6. 154 e